



**SALINAN  
PUTUSAN**

**Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara ekonomi syariah antara:

**Sarif Usman bin Muh. Arsad**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan tukang ahli bangunan, bertempat tinggal di Tegalsari, RT 01 RW 02, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2016, telah dikuasakan kepada **Gino, S.H. Kuswarini Puji Astuti, S.H., M.M., Yunus, S.H., Joko Triyanto, S.H.** dan **Zulan Ismoro, S.H.**, pekerjaan advokat/paralegal pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Adil Indonesia, berkantor di Jalan Jendral Sudirman No 41, Pangenjurutengah, Purworejo, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

**PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., Cabang Magelang**, bertempat tinggal

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 1 dari 32 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ahmad Yani No. 40, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2014 telah dikuasakan kepada **Mahesa Jati Kusuma, S.H., M.H.** dan **Api Nugroho, SH**, pekerjaan advokat pada kantor Law Office Kusuma & Partners Advocates & Legal Consultants, bertempat kedudukan di Jalan Kalitan No.9, Surakarta, Jawa Tengah, semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Magelang, Nomor 0133/Pdt.G/2014/PA.Mgl., tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqodah 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magelang, bahwa Penggugat pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 0133/Pdt.G/2014/PA.Mgl., tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqodah 1437 Hijriyah, dan permohonan

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 2 dari 32 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 September 2016;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 20 September 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 22 September 2016;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 5 Oktober 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Puroworejo, dengan surat Ketua Pengadilan Agama Magelang, Nomor W11-A35/1391/Hk.05/X/2016, tanggal 7 Oktober 2016;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan sehubungan dengan itu Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 6 Oktober 2016, adapun Pembanding tidak melakukan *inzage*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, dan sehubungan dengan itu Terbanding telah mengajukan kontra memori banding,

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 3 dari 32 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya secara lengkap yang tercantum dalam bundel B berkas perkara  
*a quo* dinyatakan sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 0133/Pdt.G/2014/PA.Mgl. tanggal 24 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqodah 1437 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 1 yang berbunyi "*Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum*", Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu sehubungan dengan hal tersebut mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya angka 6 berkaitan dengan petitum tersebut, Penggugat antara lain mendalilkan bahwa karena kemudian Penggugat mengalami keterlambatan angsuran selama 2 (dua) bulan sehingga Tergugat melalui kuasanya (*debt collector*) melakukan eksekusi pada waktu malam hari adalah perbuatan yang melanggar etika sosial dalam prinsip syariah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*), karena meskipun benda yang dijadikan agunan telah dibebani Jaminan Fidusia sekalipun, pelaksanaan eksekusinya dilakukan secara jelas dan terang serta perlu melalui tata cara yang baik dan benar, dalil mana sebelumnya telah diuraikan dalam posita angka 4, yang menyatakan bahwa tidakkan *debt collector* untuk melakukan eksekusi dengan

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 4 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan unit sepeda motor tersebut tanpa pemberitahuan atau peringatan-peringatan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat menolaknya, dengan mendalilkan bahwa sangat tidak mungkin Tergugat melakukan penarikan di luar prosedur perusahaan tanpa dilakukan adanya peringatan-peringatan terlebih dahulu baik secara lisan maupun surat resmi kepada nasabah yang bermasalah;

Menimbang bahwa namun begitu Tergugat tidak membantah bahwa orang yang diberi kuasa oleh Tergugat untuk melakukan penarikan sepeda motor tersebut telah mendatangi Penggugat di rumahnya pada malam hari;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang bersesuaian dengan bukti T.15 telah ternyata Penggugat dan Tergugat membuat Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 040712410566, tanggal 16 Nopember 2012, dan berkaitan dengan perjanjian tersebut, sesuai dengan bukti P.1 yang bersesuaian dengan bukti T.16, telah dibuat Akta Jaminan Fidusia Nomor 671, tanggal 19 Nopember 2012, serta Akta Jaminan Fidusia tersebut kemudian telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah pada tanggal 4 Pebruari 2013, Nomor W.9.16542 AH.05.01.TH 2013 untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia (sebagaimana bukti P.3 yang bersesuaian dengan T.17);

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut terkait erat dengan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 040712410566, Akta Jaminan Fidusia Nomor 671, dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.9.16542AH.05.01 TH.2013, yang juga digugat keabsahannya oleh Penggugat sebagaimana tercantum pada petitum angka 3, 4 dan 5, maka sebelum lebih lanjut mempertimbangkan

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 5 dari 32 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada petitum angka 2 tersebut, lebih dahulu akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5 tersebut;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu perlu menambahkan pertimbangan utamanya yang terkait dengan memori banding dalam masalah tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya berkaitan dengan masalah tersebut Pembanding mengajukan keberatan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak membuat pertimbangan aspek keadilan dalam bertransaksi secara prinsip syariah namun hanya menilai sebatas kaidah-kaidah dalam hukum keperdataan (BW) saja, dalam tanda petik “menghukum Penggugat saja”, padahal *judex factie* seharusnya dapat mencermati kalau isi Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 040712410566 tertanggal 16 Nopember 2012 bukan perjanjian murabahah sebagaimana diisyaratkan pada aturan dan ketentuan syariah, namun mencampuradukkan dengan modus perjanjian konvensional, walaupun dalam perjanjian Pembiayaan Murabahah pada klausul angka 2 Tergugat/Terbanding menyatakan “*Bahwa berdasarkan ketentuan syariah pembiayaan oleh Perusahaan pada konsumen dilakukan berdasarkan prinsip syariah dst.*”, sedangkan pada klausul syarat perjanjian sangat bertentangan dengan *prinsip murabahah, prinsip syariah dan fikih mu’amalah*;

Menimbang bahwa tentang keberatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 6 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa prinsip murabahah adalah bagian dari prinsip fiqih mu'amalah, dan fiqih mu'amalah adalah bagian dari prinsip syariah, adapun prinsip syariah yang dimaksud dalam ekonomi syariah di Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi: *"Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah"*.

Menimbang bahwa berdasarkan alinea ke 6 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dinyatakan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia c.q. Dewan Syariah Nasional;

Menimbang bahwa ketentuan prinsip syariah terkait dengan murabahah dalam praktek perbankan syariah di Indonesia telah ditetapkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, meskipun pada mulanya fatwa tentang murabahah ini diperuntukkan perbankan namun kemudian menjadi rujukan bagi kegiatan perekonomian syariah lainnya, termasuk lembaga keuangan non bank, dan atas dasar itu otoritas yang berwenang membuat regulasi lembaga keuangan non bank, yakni (dahulu) Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM&LK) telah mengeluarkan Peraturan Ketua Bapepam & LK Nomor PER-04/BL/2007 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor No. 040712410566 antara Penggugat dengan Tergugat, dinyatakan bahwa fasilitas

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 7 dari 32 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Perusahaan kepada Konsumen adalah “(1) Harga Perolehan Rp 16.410.000,00, (2) Uang muka Rp 1.625.270,00, (3) Jumlah Pokok Pembiayaan Murabahah Rp 14.784.730,00, (4) Margin Rp 7.090.266,00, (5) Total fasilitas pembiayaan murabahah Rp 21.874.996,00, (6) Besarnya angsuran per bulan Rp 625.000,00, (7) Jangka waktu angsuran 35 kali angsuran, dimana angsuran pertama dimulai tanggal 16 Desember 2012, sedangkan angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal angsuran pertama, (8) Tujuan penggunaan: Pribadi; Fasilitas pembiayaan akan dicairkan apabila Konsumen telah membayar uang muka sebagaimana dimaksud pada paragraf 1 butir 2 Pasal 1 Perjanjian ini serta membayar : (1) Biaya administrasi Rp1.374.730,00”;

Menimbang bahwa telah ternyata substansi Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut tidak mengandung hal-hal yang bisa membatalkan perjanjian tersebut, karena dari segi pengertian dan substansi Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut telah sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 23 - 35 Peraturan Ketua BAPEPAM & LK Nomor PER-04/BL/2007 jo. Ketentuan *Pertama* dan *Kedua* Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; pula tidak ternyata terdapat hal-hal yang bisa membatalkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Menimbang bahwa tidak ternyata Penggugat mempunyai cukup bukti yang membuktikan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut dibuat dengan klausula baku, menurut Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, karena berdasarkan bukti T. 15, yakni Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 040712410566, yang terdiri dari 2 halaman, halaman 1 memuat 3 pasal, dan

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 8 dari 32 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 2 memuat 17 butir syarat-syarat perjanjian, Penggugat dan isterinya sebagai Konsumen telah membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan perjanjian tersebut, dan telah membubuhkan beberapa tanda tangannya di bagian lain pada halaman 1 dan halaman 2 sebagai pernyataan bahwa Penggugat dan isterinya telah membaca dan memahami serta telah dijelaskan tentang bagian-bagian isi perjanjian yang dimaksud; pula ternyata sejak awal dibuatnya Perjanjian tersebut Penggugat telah melaksanakan dan memenuhi isi perjanjian tersebut setidaknya sampai dengan Penggugat tidak bisa melanjutkan pembayaran angsurannya, halmana membuktikan bahwa Penggugat telah memahami dan menerima isi Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut sejak awal dibuatnya, oleh karena itu sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Firman Allah QS. al-Ma'idah ayat 1:

هَٰٓؤُلَٰٓئِکَ الَّذِیْنَ یُبَیْعُوا ۤاَیَّامَہُمْ بِطَوَٰفِیۡۤہِمْ سَآءَ مَا یَصِفُوۡنَ ؕ

artinya: "Hai orang yang beriman, Penuhilah akad-akad itu....";

maka Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat dan wajib dipenuhi, dan konsekuensi yang timbul akibat diabaikannya perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab dan resiko pelakunya, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

رَٰلَا یُجَازِی بَیْعًا اِلَّا بِشَیْءٍ مِّمَّا یُبَیْعُ

artinya: "Rela terhadap sesuatu adalah rela terhadap apa yang timbul dari sesuatu itu"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat angka 4 dan posita yang mendukungnya, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 9 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan amar putusan sehubungan dengan petitum tersebut, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang dalil Penggugat sebagaimana tercantum dalam posita angka 3, dalam kaitannya dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang tidak dihadiri oleh Penggugat prinsipal selaku Pemberi Fidusia, tidaklah menyebabkan Akta tersebut batal, karena ternyata Penggugat selaku Pemberi Fidusia telah memberi kuasa kepada Tergugat selaku Penerima Fidusia untuk membuat Akta Jaminan Fidusia tersebut, sebagaimana dinyatakan antara lain dalam Angka 15 Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Murabahah, dan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 671 (halaman 1), di samping itu pemberian kuasa oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia dalam pembuatan akta jaminan fidusia sudah menjadi kebiasaan dalam praktek, meskipun hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, tetapi secara analogis dipandang masih bersesuaian dengan praktek Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Menimbang bahwa menurut ketentuan prinsip fiqh muamalah, bahwa menguasai untuk pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut termasuk kegiatan mu'amalah, sehingga sepanjang tidak ada ketentuan yang melarang maka boleh dilakukan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 10 dari 32 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

°ãpç RL´ænÌ ovÛ¾Ü Pç à\$ í ª E°°± ì¯

µzÝ°ÎpÛ¯æÕ oÆë¯

artinya: *“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Menimbang bahwa diperlukannya jaminan berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Murabahah a quo masih sesuai dengan prinsip syariah yang tercantum pada ketentuan poin Ketiga Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah yang menyatakan bahwa *“(1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya (2). Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang”* pula masih bersesuaian dengan Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: *“Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah”*

Menimbang bahwa sehubungan dengan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terkait dengan adanya penggunaan istilah *“hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut”*, yang tercantum dalam beberapa bagian substansi Akta Jaminan Fidusia a quo, sebagai salah satu alasan/dalil bahwa Akta Jaminan Fidusia tersebut tidak sesuai dengan akad syariah serta bertentangan dengan prinsip fiqh muamalah, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa penggunaan istilah tersebut dalam Akta Jaminan Fidusia a quo haruslah difahami sebagai kesalahan/ketidak sempurnaan redaksional yang tidak mempengaruhi substansi, karena dalam perjanjian pokoknya, yaitu Perjanjian

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 11 dari 32 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Murabahah, keuntungan yang timbul dalam akad murabahah tersebut dinamakan (margin) keuntungan atau laba dan biaya administrasi yang notabene tidak termasuk dalam kriteria riba; dan hal ini masih sesuai dengan poin *Pertama* angka 6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 4/DSN-MUI/IV/2000 jo. Pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1 angka 5 Peraturan Ketua Bapepam & LK No. PER-04/BL/2007;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 5 dan posita yang berkaitan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar, oleh karena itu dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan amar putusannya, sehingga perlu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Akta Jaminan Fidusia dibuat pada tanggal 19 Nopember 2012, sedangkan pendaftarannya di Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan pada tanggal 4 Pebruari 2013, halmana telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, yang mensyaratkan pendaftaran dilakukan dalam waktu 30 hari;

Menimbang bahwa tentang tidak terpenuhinya ketentuan tersebut, Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak menentukan sanksi berupa pembatalan atau penolakan pendaftaran apabila pendaftaran suatu akta jaminan fidusia menyimpangi

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 12 dari 32 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut, adapun sanksi yang ditetapkan terkait dengan hal tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

*“Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: (a). peringatan; (b). pembekuan kegiatan usaha; atau (c). pencabutan izin usaha”;* hal ini berarti bahwa kelambatan pendaftaran akta jaminan fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak menjadi penyebab dapat dibatalkannya akta jaminan fidusia tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut tidak didukung cukup bukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya petitum gugatan angka 3, 4, dan 5 tersebut, maka perjanjian yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah, dan perjanjian ikutannya, yaitu Akta Jaminan Fidusia dan bukti pendaftarannya (Sertifikat Jaminan Fidusia) tersebut mengikat kedua belah pihak, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa telah ternyata sesuai dengan posita gugatan angka 4, Penggugat telah mendalilkan, bahwa Penggugat tidak bisa membayar angsuran 2 kali, yaitu pada bulan Maret dan April 2014, sehingga hal tersebut memenuhi kriteria wanprestasi sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf g Syarat-Syarat Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 040712410566 dan Pasal 36 huruf a Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga hal tersebut memberi hak kepada Tergugat untuk mengambil sepeda

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 13 dari 32 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang menjadi jaminan fidusia sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 671 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.9.16542 AH.05.01.TH.2013 tersebut, sebagai sanksi akibat wanprestasi tersebut sesuai dengan kesepakatan dan sejalan dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; namun begitu meskipun Penggugat telah melakukan wanprestasi bukan berarti Tergugat boleh melaksanakan haknya untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia tersebut dengan sewenang-wenang, tetapi tetap harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; .

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat pada posita angka 6 (fakta-fakta hukum) berkaitan dengan petitum angka 2 tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah, oleh karena itu Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan eksekusi atau penarikan unit sepeda motor, antara lain Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 671 yang meskipun tidak bisa ditunjukkan aslinya tetapi ternyata bersesuaian dengan bukti T.16, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya), bukti P.2 (fotocopy Salinan Buku Daftar Fidusia No. W.9.16542 AH.05.01.TH 2013 yang meskipun tidak bisa ditunjukkan aslinya tetapi ternyata bersesuaian dengan bukti T.17, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya), bukti P.3 (fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.9.16542 AH.05.01.TH 2013 yang meskipun tidak bisa ditunjukkan aslinya tetapi telah sesuai dengan bukti T.17, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya), serta bukti P.4 (fotocopy Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 040712410566, yang meskipun tidak bisa ditunjukkan aslinya tetapi ternyata bersesuaian dengan bukti

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 14 dari 32 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.13, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya); bukti-bukti tersebut mengungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang telah dilengkapi dengan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia, di mana dalam bukti-bukti tersebut antara lain terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pihak Perusahaan sebagai Penerima Fidusia berhak untuk mengambil dan menjual obyek jaminan fidusia tersebut apabila Penggugat/nasabah debitur wanprestasi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan saksi Roro Rini Agung Mulyani binti Asmu'i, dan ternyata saksi tersebut adalah isteri Penggugat, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR saksi tersebut tidak dapat didengar sebagai saksi dalam perkara a quo, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat, yaitu Saksi Mardiyono bin Siswoyo dan Saksi Hariyanto bin Asmu'i, yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat mempunyai sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2012;
- Sekitar jam 19.00 ada dua orang laki-laki datang ke rumah Penggugat, terdengar suara ribut-ribut, kira-kira setengah jam kemudian dua orang laki-laki tersebut keluar berjalan kaki, kemudian disusul Penggugat dan isterinya keluar dengan mengendarai sepeda motor;
- Sekitar jam 21.00, Penggugat dan isterinya pulang ke rumah dengan berjalan kaki, tidak naik motor;

Menimbang bahwa sesuai dengan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa kedatangan dua orang atas perintah PT Adira Dinamika Multi Finance

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 15 dari 32 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. (Tergugat) ke rumah Penggugat untuk menarik/mengambil sepeda motor yang dijadikan obyek jaminan fidusia tersebut dilakukan pada malam hari;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya terkait dengan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Tergugat mengajukan bukti surat T.1 - T. 17, dan di antara bukti-bukti tersebut yang terkait dengan hak Tergugat menarik/mengambil dan menjual sepeda motor obyek jaminan fidusia tersebut adalah bukti T.14 (Surat Kuasa), T.15 (Perjanjian Pembiayaan Murabahah), T.16 (Akta Jaminan Fidusia), dan T.17 (Sertifikat Jaminan Fidusia);

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan 2 orang saksi, yaitu Saksi Bobby Cahyadi, SE bin Purwodiharjo, dan Saksi Awan Toro bin Darimin Adi Suharto, keduanya adalah karyawan PT Adira Finance bagian Supervisor;

Menimbang bahwa terkait dengan status saksi-saksi tersebut adalah karyawan perusahaan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan dulu sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 144 ayat (2) HIR terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi di persidangan, dinyatakan bahwa *"Ketua menanya namanya, pekerjaannya, umurnya dan tempat diam atau tinggalnya, lagi pula apakah mereka itu berkeluarga sedarah dengan kedua belah pihak atau salah satu dari padanya, atau karena berkeluarga semenda, dan jika ada, berapa pupu, dan apakah mereka makan gaji atau jadi bujang pada salah satu pihak"*; apabila ternyata saksi tersebut keluarga sedarah dan keluarga semenda, maka menurut Pasal 145 ayat (1) HIR tidak dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang bahwa apabila saksi tersebut karyawan dari salah satu pihak, tidak ada larangan menjadi saksi, tetapi menurut pasal 146 ayat (1) angka 3e HIR

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 16 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan (salah satu) saksi yang dapat mengundurkan diri adalah “*semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan kepadanya*”;

Menimbang bahwa karena ternyata saksi-saksi Tergugat yang notabene adalah karyawan PT Adira Finance Tbk. tidak mengundurkan diri sebagai saksi dalam perkara a quo, lagi pula dalam kegiatan perusahaan tersebut berkaitan dengan rangkaian proses Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Penggugat, utamanya tentang prosedur dan pelaksanaan penarikan/ pengambilan obyek jaminan fidusia a quo nyaris tidak ada orang luar perusahaan yang tahu, maka keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat didengar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah nasabah PT Adira Finance, dalam pembelian sepeda motor secara kredit;
- bahwa Penggugat sejak tanggal 30 April 2014 Penggugat sudah di *closed* sebagai nasabah;
- bahwa Penggugat telah wanprestasi tiga bulan berturut-turut, jatuh tempo 16 Maret 2014, Penggugat belum bayar angsuran;
- bahwa Penggugat sudah ditelepon sebanyak 3 kali oleh petugas bagian Diskors, namun jawaban ditelepon nomor tidak valid;
- bahwa petugas Diskors adalah PT Vadu berkedudukan di Surabaya;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 17 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesuai aturan di PT Adira, setelah 7 hari tanggal jatuh tempo dikirim surat peringatan kepada Penggugat melalui pos, setelah 15 hari dikirim lagi surat peringatan kedua, lalu petugas datang ke rumah Penggugat tetapi rumah dalam keadaan kosong;
- bahwa petugas yang datang tersebut bernama Berri, dia dua kali datang ke rumah Penggugat, tapi kosong, hal itu Saksi ketahui dari laporan petugas tersebut;
- bahwa ada lagi petugas bernama Hafid yang datang kira-kira 35 hari sejak jatuh tempo, namun laporannya sama, rumah kosong;
- bahwa kemudian menggunakan jasa *debt collector* bernama Didi (Didik Purwanto), yang dengan anggotanya datang ke rumah Penggugat jam 5 sore, hampir maghrib;
- bahwa Didi ketemu Penggugat, tapi tidak percaya kalau Didi dari PT Adira, selanjutnya Didi mengajak Penggugat ditemani isterinya datang ke kantor PT Adira;
- bahwa esoknya Penggugat datang ke PT Adira, ketemu saksi 1 dan saksi 2, terjadi musyawarah, diberi solusi Penggugat harus membayar keterlambatan angsuran 2 bulan di tambah 3 angsuran ke depan, diberi waktu sampai akhir April 2014; tetapi Penggugat tidak memenuhi;
- bahwa sejak itu sepeda motor ditahan, akhirnya dilelang oleh kantor secara internal;
- bahwa sebelum lelang, Penggugat telah diberitahu dengan surat lewat pos yang dikirim tanggal 30 April 2014;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut di atas terkait dengan pengambilan sepeda motor obyek jaminan fidusia perkara a quo dari Penggugat oleh pihak Tergugat, dan proses penjualan/pelelangannya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa telah ternyata Penggugat telah tidak membayar angsuran pada bulan Maret dan April 2014, tanpa adanya sebab yang dibenarkan menurut

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 18 dari 32 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang telah disepakati, dengan demikian Penggugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Angka 14 huruf **g** Syarat-Syarat Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 040712410566, dinyatakan bahwa Tergugat/Perusahaan berhak mengambil di manapun dan di tempat siapapun jaminan tersebut berada, menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain dimana jaminan dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Perusahaan; demikian pula yang ditentukan dalam Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia Nomor 671 yang menyatakan bahwa *"Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam "Perjanjian Pembiayaan" terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak: (i) untuk menjual obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar title eksekutorial atau melalui pelelangan di muka umum atau melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak"*

Menimbang bahwa kegiatan mengambil dan menjual obyek jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia/Akta Jaminan Fidusia adalah merupakan rangkaian eksekusi yang dilakukan oleh Penerima Fidusia, untuk itu harus memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 19 dari 32 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang berbunyi: *“Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor”*;

Menimbang bahwa karena berdasarkan ketentuan tersebut proses eksekusi obyek jaminan fidusia wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor; maka apabila ada klausul perjanjian yang disepakati oleh para pihak tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, haruslah menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa tentang eksekusi jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

*“(1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:*

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;*
- b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 20 dari 32 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

(2). Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, ternyata obyek jaminan fidusia tersebut telah dilelang secara internal, pelelangan mana dengan demikian tidak memenuhi Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 42 tahun 1999 yang mensyaratkan penjualan obyek jaminan melalui pelelangan umum; pula tidak sesuai dengan Angka 14 huruf g Syarat-Syarat Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 040712410566, dan Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia Nomor 671; adapun pelelangan/ penjualan di bawah tangan hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

Menimbang bahwa dengan demikian kegiatan Tergugat tersebut di atas bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat selaku kreditor/Penerima fidusia dan melanggar hak subjektif orang lain (Penggugat/nasabah debitor);

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi Tergugat, bahwa menurut aturan yang berlaku di internal PT Adira Finance Tbk. apabila nasabah/debitur wanprestasi, maka akan diperingatkan lewat telepon, kemudian

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 21 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat surat 2 kali dengan tenggang waktu satu minggu antara surat peringatan pertama dan kedua; dalam hal ini keterangan para Saksi Tergugat tersebut baru merupakan bukti awal, karena secara administratif dan teknologi informasi harusnya ada bukti dilakukannya telepon berupa rekam elektronik telepon yang dilakukan oleh PT Adira Finance Tbk. kepada nasabah/debitur (Penggugat); demikian pula tentang pengiriman surat peringatan kepada Penggugat melalui pos, harusnya didukung dengan bukti surat berupa copy pengiriman surat melalui pos atau ekspedisi lainnya; akan tetapi ternyata Tergugat tidak mempunyai cukup bukti untuk kegiatan yang telah dilakukan tersebut, oleh karena itu secara fakta tidak terbukti telah dilakukan peringatan oleh Tergugat kepada Penggugat ketika Penggugat melakukan wanprestasi, sebelum obyek fidusianya akan diambil oleh Tergugat untuk dieksekusi;

Menimbang bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tersebut di atas bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa ketika ada pemberitahuan akan dilakukan eksekusi obyek jaminan fidusia, menurut Pasal 30 Undang-Undang No.42 Tahun 1999, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, dan menurut Penjelasan Pasal ini *“Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”*; dalam hal ini bantuan bisa diminta kepada

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 22 dari 32 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus kepolisian sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi Tergugat, ternyata ketika Penggugat selaku nasabah/debitur tidak menyerahkan obyek jaminan fidusianya setelah melakukan wanprestasi, Tergugat telah menguasai kepada seseorang/sekelompok orang (*debt collector*), untuk mengambil obyek jaminan fidusia (sepeda motor) di tempat Penggugat; dan tidak minta bantuan pihak yang berwenang (POLRI) sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut;

Menimbang bahwa telah ternyata sesuai dengan dalil Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, bahwa petugas yang ditunjuk oleh Tergugat (*debt collector*) untuk mengambil obyek jaminan (sepeda motor) tersebut telah mendatangi Penggugat di rumahnya pada malam hari, hal mana secara umum perbuatan petugas tersebut melanggar etika dan norma susila masyarakat setempat dan melanggar hak subjektif orang lain (Penggugat);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana kaidah hukum yang tercantum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191/K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986, yang menyatakan bahwa, "*suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi empat unsur, yaitu: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, bertentangan*

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 23 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat”;

Menimbang bahwa dalam perspektif prinsip-prinsip syariah terkait dengan perekonomian, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *RZû-oîhû* (“*al fi'ludh dhar*”, yakni perbuatan yang membahayakan) dalam kaitannya dengan kesewenang-wenangan menggunakan hak (*kLû-ü°pîFÂ æÖ iÂ °îFû*) (*at ta'assufu fis ti'malil haq*) sehingga melanggar hak orang lain *RvÔû kLû-ænî æ-PFî î* (*al i'tida'u 'alal haqqil ghoiri*); jika pemilik hak menggunakan haknya untuk memperoleh keuntungan pribadinya tetapi akibatnya menimbulkan kemudharatan kepada pihak lain, maka tindakan tersebut menurut prinsip syariah harus dicegah, sesuai dengan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

*À-RÈ íä À-RÈ í*

artinya: “Tidak boleh memudharatkan (orang lain) dan tidak boleh pula dimudharatkan”

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat berkaitan dengan pengambilan sepeda motor obyek jaminan fidusia dan pelelangannya sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, menurut prinsip syariah telah memenuhi kriteria melanggar kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

*RvÔû À RÈ D'R' ä ¾°Fîpû-RvÐ*

*ü°pîFÂ î*

artinya: “Penggunaan hak tidak pada tempatnya dan menimbulkan kemudharatan bagi orang lain”, yaitu jika seseorang menggunakan haknya tidak

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 24 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempatnya atau bertentangan dengan adat kebiasaan dan tindakan ini membawa mudharat kepada orang lain; di samping itu juga melanggar kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

اَلْمُتَعَمِّلُ بِالْحَقِّ بِطَرَايِئِهِ كَلِّفَ اَلْمُتَعَمِّلُ بِالْحَقِّ بِطَرَايِئِهِ

artinya: “menggunakan hak dengan tindakan yang tidak hati-hati atau salah”; hal ini berarti bahwa dalam menggunakan haknya seseorang dituntut untuk berhati-hati, sehingga tidak mengakibatkan mudharat bagi orang lain; dengan demikian dalam hukum Islam, suatu perbuatan dianggap melawan hukum atau tidak, dilihat dari prosesnya (substansinya), apakah perbuatan tersebut secara materiil sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, sehingga walaupun perbuatan itu secara tidak langsung tidak merugikan pihak lain, namun dengan alasan perbuatan tersebut secara materiil melanggar hukum normatif, maka pelakunya dapat digugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, berkaitan dengan kegiatan Tergugat mengambil dan menjual obyek jaminan fidusia (eksekusi) berupa sepeda motor merk Honda New Supra X 125 CW tersebut telah terbukti, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 6 dan posita yang terkait, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 25 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dikabulkannya petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut, akibat hukumnya tindakan Tergugat dalam mengambil obyek jaminan fidusia berupa sepeda motor merk Honda New Supra X 125 CW dan proses pelelangannya yang dijual secara internal (di bawah tangan) adalah tidak sah, sehingga atas tindakannya itu Tergugat harus dihukum memberikan ganti rugi kepada Penggugat berupa pemulihan kepada keadaan semula (*restoration to original condition*) yakni dengan mengembalikan sepeda motor obyek jaminan fidusia tersebut kepada Penggugat; hal ini sesuai dengan ketentuan prinsip syariah bahwa akibat hukum bagi orang yang menggunakan hak dengan sewenang-wenang antara lain dengan memberlakukan *ta'zir* berupa menghilangkan segala bentuk kemudharatan yang terjadi akibat perlakuan tersebut, dalam hal ini adalah dengan mengembalikan keadaan pada posisi semula, sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/Sip/1977 tanggal 13 April 1978, yang menyatakan bahwa, "*soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran*".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dikabulkannya petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut tidak berarti meniadakan status Penggugat yang telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 040712410566, sehingga Tergugat bisa melakukan eksekusi ulang dengan cara dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau melakukan musyawarah

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 26 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak Penggugat untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat, sebelum dilakukannya eksekusi terhadap obyek fidusia tersebut, tidak ternyata telah dilakukan musyawarah untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, padahal pihak Penggugat telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar kekurangan angsuran selama 2 bulan dan melanjutkan angsurannya kembali, tetapi pihak Tergugat tetap melakukan eksekusi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena Penggugat telah wanprestasi;

Menimbang bahwa dengan telah dieksekusinya obyek jaminan fidusia tersebut maka Penggugat adalah pihak yang dirugikan, karena Penggugat telah membayar angsuran sebanyak 15 kali (Rp 9.375.000,00) dan masih harus melunasi kekurangannya sebanyak 20 kali (Rp 12.500.000,00) padahal transaksi yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat adalah jual beli secara murabahah, dengan obyek sepeda motor, dan dengan dieksekusinya obyek jaminan fidusia tersebut untuk melunasi sisa angsuran pinjaman Penggugat, meskipun pinjaman Penggugat bisa lunas, tetapi tujuan Penggugat untuk membeli sepeda motor tersebut hanya *illusoir*, dan niat Penggugat membeli untuk memiliki barang tersebut menjadi sia-sia, padahal Penggugat telah membayar beberapa kali angsuran sebelumnya;

Menimbang bahwa *core bussines* murabahah adalah jual beli barang, dimana pembeli menghendaki untuk memiliki barang dengan membayar sejumlah harga yang disepakati, dan hutang hanya terjadi apabila pembeli membayarnya secara tangguh/angsuran, hal ini berbeda dengan bisnis pinjam meminjam uang dengan

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 27 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan, apabila debitur gagal membayar pinjamannya maka kreditur berhak menjual barang jaminannya, dan pinjaman debitur lunas;

Menimbang bahwa menurut prinsip syariah sehubungan dengan nasabah yang tidak bisa mengangsur pinjamannya dalam jual beli murabahah, langkah awal yang dilakukan adalah musyawarah, dan salah satu solusinya adalah memberi kesempatan kepada debitur perpanjangan waktu (*rescheduling*) dalam mengangsur pinjamannya, meskipun untuk itu nasabah/pembeli harus membayar sejumlah denda kelambatan pembayaran sesuai dengan perjanjian; hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam Firman Allah Surah Al Baqarah ayat 280:

وَلَوْ أَتَاكُمُ ظُلُمَاتُ اللَّيْلِ فَاصْبِرْ إِنَّ ظُهُورَ النَّاسِ لَعَنَاءٌ

artinya: “Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”;

dan berkaitan dengan prinsip tersebut pada jual beli murabahah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, pada poin *Pertama*: Ketentuan Penyelesaian dinyatakan bahwa “LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 28 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 125 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Menimbang bahwa sehubungan dengan petitum gugatan Penggugat angka 7 dan 8, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menyatakan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya, tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan tentang amarnya, oleh karena itu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena ternyata bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat tersebut adalah konsekuensi yuridis akibat wasprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat, pula uang muka dan angsuran yang digugat itu adalah untuk memenuhi kewajiban Penggugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Murabahah yang telah disepakati sebelumnya, demikian pula ongkos transportasi bekerja ke Purworejo adalah resiko pribadi yang tak ada kaitannya dengan perjanjian tersebut, maka dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa secara mutatis mutandis pertimbangan berkaitan dengan gugatan materiil tersebut dinyatakan pula sebagai pertimbangan gugatan immateriil, dan oleh karena tidak mempunyai cukup bukti yang cukup, maka harus ditolak;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 9 (*dwangsom*), oleh karena amar penghukuman sehubungan dengan dikabulkannya petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut dipandang masih bisa dilakukan dengan cara dan prosedur eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka petitum gugatan Penggugat angka 9 tersebut ditolak;

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 29 dari 32 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan petitum gugatan Penggugat angka 10 tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu ditambahkan bahwa oleh karena ternyata gugatan tersebut tidak cukup bukti sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka petitum gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 0133/Pdt.G/2014/PA Mgl., tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan tanggal 21 Dzulqodah 1437 Hijriyah harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya yang timbul di tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Tergugat/Terbanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Magelang, Nomor 0133/Pdt.G/2014/PA Mgl., tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan tanggal 21 Dzulqodah 1437 Hijriyah,

### Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 30 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk mengembalikan kepada Penggugat/Pembanding, obyek jaminan fidusia berupa satu unit sepeda motor merk Honda New Supra X 125 CW, type bebek, warna hitam-merah, Nomor rangka MH1JB9132CK173680, Nomor mesin JB91E3160716 tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selainnya;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 1.486.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil awal 1438 Hijriyah, oleh kami DR. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Helmy Thohir dan H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 3 Nopember 2016 Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg. yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut

*Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 31 dari 32 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Kawakiby sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua  
ttd.

DR. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I  
ttd.

Drs. H. Helmy Thohir

Hakim Anggota II  
ttd.

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti  
ttd.

Drs. Kawakiby

### Perincian biaya perkara

1. Biaya Pemberkasan .....	Rp. 139.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Meterai .....	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 150.000,00</b>

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

SUPARDJIYANTO, SH

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
lembar 32 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)